



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kompleks Perkantoran Ti'i Langga Permai
Jl. Lekunik Telepon/Faximile (0380) 871022 Baa

1. Nama Kepala Dinas : Jermias Lusi, S.Pd
2. Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jl. Lekunik
3. Alamat Rumah : Desa Lidamanu Kecamatan Rote Barat Daya
4. Dasar Hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 005 Seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 078);
 - e. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 07 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
5. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terwujudnya sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang tertib, akurat dan dinamis berbasis SIAK menuju penduduk Rote Ndao yang bermartabat tahun 2014-2019.

6. Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan aparatur terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi atau SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).
- c. Meningkatkan penyebarluasan informasi, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan pihak yang berwenang.
- e. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
- f. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.

7. Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

8. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang kependudukan dan catatan sipil;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.